

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUA Kecamatan Kejaksan cukup baik dalam menerapkan 9 dari 12 prinsip-prinsip *good governance* yang terdapat pada KMA Nomor 90 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu Kementerian Agama. Atas aspek tersebut maka terkait *Maslahah Mursalah* yang menjadi perspektif penelitian ini, KUA Kecamatan Kejaksan sudah sejalan dengan apa yang dimaksud *Maslahah Mursalah* yaitu mewujudkan manfaat, menolak mudharat, dan menghilangkan kesulitan bagi manusia.
2. Mengenai Faktor Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Kejaksan yaitu Masyarakat Masih banyak yang kurang paham tentang prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan pendaftaran nikah; Kurangnya SDM KUA Kecamatan Kejaksan sehingga para pegawai merangkap tugas yang bukan bagian dari tugasnya; Kurang maksimalnya pemanfaatan SIMKAH oleh masyarakat Kecamatan Kejaksan, karena tidak adanya sosialisasi atau edukasi tentang penggunaan SIMKAH; Fasilitas dan Aksesibilitas kurang layak disebut kantor, karena fasilitas yang terbatas dan lokasi yang tersembunyi, sehingga jika masyarakat yang baru pertama kali kesusahan menemukan letak KUA Kecamatan Kejaksan; Status kepemilikan lahan atau tanah KUA Kec.Kejaksan masih dimiliki Oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon memiliki kendala tersendiri untuk maksimalnya standar sebuah kantor. Anggaran yang kecil sehingga KUA Kecamatan Kejaksan mempunyai keterbatasan dalam memperbaiki fasilitas dan menjalankan tugasnya.

B. Saran

1. Penerapan 9 dari 12 prinsip sudah cukup baik walaupun tetap ada kekurangan, maka dari itu KUA Kecamatan Kejaksan diharapkan dapat meningkatkan atau memperbaiki apa yang menjadi kekurangan khususnya prinsip persamaan hak, keterbukaan, serta fasilitas dan aksesibilitas, lalu mempertahankan apa yang sudah baik.
2. KUA kecamatan kejaksan harus lebih gencar lagi memberikan edukasi kepada masyarakat agar permasalahan yang sering terjadi tidak terjadi kembali;
3. MENPAN diharapkan menyetujui terkait pengajuan penambahan PNS atau PPPK oleh Kementerian Agama, yang dimana secara nasional Kementerian Agama masih kekurangan pegawai;
4. Setiap kegiatan Suscatin diharapkan KUA Kecamatan Kejaksan juga melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan SIMKAH;
5. Diharapkan KEMENAG Kota Cirebon segera merealisasikan rencana pembangunan gedung KUA Kejaksan yang baru, yang rencananya dibangun di lingkungan MAN 1 Kota Cirebon.
6. Diharapkan Anggaran KUA se-Kota Cirebon khususnya dalam kasus ini KUA Kecamatan Kejaksan ditambah, agar baik fasilitas dan pelayanan menjadi lebih baik lagi.